



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT DALAM MENDUKUNG PROGRAM AIR BERSIH PADA
MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan PDAM Kabupaten Halmahera Barat dalam bentuk proyek air bersih sambungan rumah langganan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Program Hibah Air Bersih dan Sanitasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang R.I. cq. Direktur Jenderal Cipta Karya, maka perlu dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat Dalam Rangka Mendukung Program Air Bersih Pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 48 tahun 2016 tentang pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Kepada Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum dalam Rangka Penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara tahun 2016 Nomor 1101);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 31/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah pada PDAM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 280);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
dan
BUPATI HALMAHERA BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN HALMAHERA BARAT DALAM MENDUKUNG PROGRAM AIR BERSIH PADA MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH (MBR)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Ketentuan Umum
Pengertian
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah kabupaten Halmahera Barat.
7. Perusahaan Daerah Air Minum yang disingkat dengan PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Barat.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dalam jangka panjang dan/atau jangka pendek untuk investasi langsung maupun tidak langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud penyertaan modal daerah adalah untuk meningkatkan kapasitas PDAM Kabupaten Halmahera Barat melalui program air bersih dan sanitasi guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta percepatan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal daerah adalah untuk :

- a. meningkatkan sumber-sumber Penerimaan Daerah;
- b. meningkatkan daya saing dan operasional dalam mengembangkan pertumbuhan perekonomian daerah;
- c. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan mempercepat proses pembangunan daerah.

BAB II
PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat melaksanakan Penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa dana, barang dan jasa untuk mendukung Kegiatan Program Air Minum dan Sanitasi PDAM Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1), selanjutnya akan disetor kembali ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat melalui Dana Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang R. I. cq. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU-PR R.I.
- (3) Program air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dilaksanakan melalui proses pengadaan barang dan/atau jasa sesuai ketentuan yang berlaku, setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama Hibah Air Bersih dan Sanitasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang R.I. cq. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU-PR R.I. dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan/atau Direktur PDAM Kabupaten Halmahera Barat dan/atau perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pencairan Alokasi Dana Penyertaan Modal Daerah kegiatan program air bersih dan sanitasi dapat dilakukan oleh Direktur PDAM Kabupaten Halmahera Barat selaku Pengguna Anggaran (PA), bilamana Pekerjaan Program Air Bersih dan Sanitasi sudah selesai dengan progress sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan telah ditetapkan secara teknis oleh Pejabat teknis yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pencairan alokasi dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (4), diberikan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

- (6) Rincian akumulasi penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam tabel sebagai berikut :

NO	TAHUN	PENYERTAAN MODAL
1	2020	3.000.000.000,-00
2	2021	3.500.000.000,-00
3	2022	4.000.000.000,-00
TOTAL		10.500.000.000,-00

Pasal 6

- (1) Jumlah nilai keseluruhan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, ditetapkan sebagai investasi jangka panjang daerah bersifat permanen dengan tujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan tidak untuk diperjualbelikan (divestasi) atau tidak untuk ditarik kembali, guna menghasilkan pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di sektor air bersih.
- (2) Penerimaan hasil atas investasi (penyertaan modal) daerah yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada APBD dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB III PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pelaksanaan

Pasal 7

Pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 8

Pencairan Dana Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, akan diatur oleh Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dan dikoordinasikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator anggaran daerah sesuai dengan lingkup kewenangan dan bidang tugasnya masing-masing.

BAB IV PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Pengelolaan penyertaan modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PDAM Kabupaten Halmahera Barat wajib dikelola secara profesional dan proporsional sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan penyertaan modal yang disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sepenuhnya menjadi tanggungjawab PDAM Kabupaten Halmahera Barat dan/atau dikelola oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Inspektorat dan/atau instansi teknis lainnya.

Pasal 12

Direksi PDAM Kabupaten Halmahera Barat wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang terdiri dari laporan triwulan, semesteran dan tahunan sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Bupati atas Pelaksanaan APBD tahun berjalan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 10 Oktober 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Staf Ahli Bid, Hukum & Politik	
Direktur PDAM	
Kabag Hukum & Orgs	

Diundangkan di Jailolo
Pada tanggal 10 Oktober 2019

**SEKRETARS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,**



M. SYAHRIL ABD. RADJAK

Nomor Register Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara Nomor: 4 / 2019

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan sesuai aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat



Jason Kalopas Lalomo
Penata Tk. I / III d
Nip. 19730128 200604 1 009



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT DALAM Mendukung PROGRAM AIR BERSIH PADA
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

I. UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum.

Bahwa untuk mendukung kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat dalam bentuk proyek air bersih sambungan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Program Hibah Air Bersih dan Sanitasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang R.I. cq. Direktur Jenderal Cipta Karya, maka perlu dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat untuk menghasilkan pendapatan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan pelaporan realisasi penyertaan modal adalah laporan realisasi program hibah air bersih dan sanitasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pasal 13

Cukup jelas